



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampirkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5265);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 19);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 20);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2015 Nomor 28);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
dan  
BUPATI BARITO TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2016.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
  - Neraca;
  - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
  - Laporan Operasional (LO);
  - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - Laporan Arus Kas;
  - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan Desa (Khusus Kab/Kota)

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.857.330.972.868,19	
b. Belanja	<u>Rp.775.358.938.607,41</u>	
Surplus/(defisit)		Rp. (40.897.305.247,22)
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp. 94.504.395.339,23	
- Pengeluaran	<u>Rp. 7.400.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp.87.104.395.339,23
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan		Rp.46.207.090.092,01

## Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah Rp.50.241.130.933,46 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 907.572.103.801,65	
b. Realisasi	<u>Rp. 857.330.972.868,19</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 50.241.130.933,46	
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.94.619.435.486,28 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp. 869.978.374.093,69	
b. Realisasi	<u>Rp. 775.358.938.607,41</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 94.619.435.486,28	
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah (Rp.47.598.545.216,18) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Surplus/(deficit) setelah perubahan	(Rp. 88.495.850.463,04)	
b. Realisasi	<u>(Rp. 40.897.305.247,22)</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp. 47.598.545.216,18)	
(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.1.391.455.123,81 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 95.895.850.463,04	
b. Realisasi	<u>Rp. 94.504.395.339,23</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 1.391.455.123,81	
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 7.400.000.000,00	
b. Realisasi	<u>Rp. 7.400.000.000,00</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 0,00	
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp.1.391.455.123,81) dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 88.495.850.463,04	
b. Realisasi	<u>Rp. 87.104.395.339,23</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp. 1.391.455.123,81)	

## Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b Per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.232.488.350.296,95
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 1.505.862.421,54
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 1.230.982.487.875,41

### Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c Per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) 01 Januari 2016	Rp. 94.895.850.463,04
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 93.504.395.339,23
c. Sub Total	Rp. 1.391.455.123,81
d. Selisih Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)	Rp. 46.207.090.092,01
e. Sub Total	Rp. 47.598.545.215,82
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. (1.391.455.123,81)
g. Lain-lain	Rp. 0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2016	Rp. 46.207.090.092,01

### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d Per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp. 37.036.707.172,74
b. Jumlah Pendapatan Dana Transfer Dana Perimbangan - LO	Rp. 690.787.003.368,00
c. Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya - LO	Rp. 1.212.544.000,00
d. Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	Rp. 19.552.947.128,85
e. Jumlah Pendapatan Transfer - LO (b + c + d)	Rp. 711.552.494.496,85
f. Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	Rp. 107.992.805.358,00
g. Total Pendapatan - LO	Rp. 856.582.007.027,59
h. Beban Operasi	Rp. 685.659.375.123,18
i. Beban Transfer	Rp. 122.869.339.508,00
j. Total Beban (h + i)	Rp. 808.528.714.631,18
k. Surplus / (Defisit) dari Operasi ( g - j)	Rp. 48.053.292.396,41
l. Surplus Kegiatan Non Operasional	Rp. 0,00
m. Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp. 0,00
n. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp. 0,00
o. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 48.053.292.396,41
p. Pendapatan Luar Biasa - LO	Rp. 0,00
q. Beban Luar Biasa - LO	Rp. 0,00
r. Surplus /(Defisit) dari Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
s. Surplus / (Defisit) - LO	Rp. 48.053.292.396,41

### Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e Per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Ekuitas Per 1 Januari 2016	Rp. 1.154.450.927.525,12
b. Surplus / (Defisit) - LO	Rp. 48.053.292.396,41
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Yang mendasar :	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00

### Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2016	Rp.	93.638.802.154,64
b. Arus kas bersih dari aktivitas Operasi	Rp.	117.497.686.977,49
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp.)	165.794.992.224,71
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	1.000.000.000,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(Rp.)	928.482.457,72
f. Saldo akhir kas di BUD per 31 Desember 2016	Rp.	46.218.539.069,81
g. Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016	Rp.	0,00
h. Saldo akhir kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2016	Rp.	0,00
i. Saldo akhir kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2016	Rp.	0,00
j. Saldo akhir kas di Bendahara JKN/BPJS per 31 Desember 2016	Rp.	0,00
k. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016	Rp.	91.166,20
l. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2016	Rp.	46.218.630.236,01

### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO);
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas (LAK);
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi penambahan dan



- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;  
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi dalam pekerjaan;  
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi aset lainnya;  
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;  
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;  
r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;  
s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;  
t. Lampiran XX : Iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 6 Oktober 2017

BUPATI BARITO TIMUR,

  
**AMPERA A.Y. MEBAS**

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 6 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

  
**E S K O P**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 35



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (f) Laporan Arus Kas; dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus Kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tamiang Layang, 6 Oktober 2017

**BUPATI BARITO TIMUR,**

**AMPERA A.Y. MEBAS**

~~PEMELASAN~~  
ATAS  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**I. UMUM**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta untuk mendukung Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampirkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Upaya penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyempurnaan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Lainnya, dan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Kebijakan Akuntansi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 32